



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id>
e-mail : edikjar@kerincikab.go.id

Kode pos : 37162

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 422/ ~~29~~ /TU/PDK/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 29 KERINCI

KEPALA DINAS KABUPATEN KERINCI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0260/O/1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah Tahun Pelajaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 29 Kerinci bertempat di Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok ,Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Kewajiban SMP Negeri 29 Kerinci adalah:
1.Menyelenggarakan fungsi Satuan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
2.Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
3.Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Sekolah pada POIN 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pensisikan akan mencabut surat izin operasional ini, walaupun masa berlakunya masih aktif.
4.Surat Keputusan Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya,akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Siulak
Pada tanggal : 20 juli 2019.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kerinci



DRS AMRI SWARTA,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19590710 198403 1 004